



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 0849/Pdt.G/2010 / PA.Slw.

### **BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM**

#### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;---

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal Rt.xxxx, Rw.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**"; -----

M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Rt.xxxx, Rw.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Penggugat;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan ;-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 0849 / Pdt.G / 2010 / PA.Slw. mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2000 di hadapan Pegawai KUA Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 650/14/XII/2000,

tanggal 02 Januari tahun 2001;-----

2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sigshot ta'lik talak;-----

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Prupuk Utara selama 1 (satu) tahun, kemudian, pindah di rumah bersama di Rt.xxxx Rw.xxxx Desa xxxx selama tiga tahun enam bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah mempunyai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 8 tahun, sekarang diasuh Penggugat;-----

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2004, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sring terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah kekurangan ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah serta Tergugat menghambur-hamburkan uang hasil usaha bersama tanpa seijin Penggugat;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2005 dengan masalah yang sama seperti tersebut di atas, yang menyebabkan Tergugat pergi tanpa ijin Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri di desa xxxx, Kecamatan xxxx. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 4 tahun 11 bulan lamanya;-----

6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rt.xxxx Rw.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx;---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama 4 tahun 11 bulan berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan serta tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;-----

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya, tapi tidak berhasil;---

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk mengahiri rumah tangganya dengan perceraian;-----

10.-- Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;-----

11.--- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat ( **TERGUGAT** ) kepada Penggugat ( **PENGGUGAT** );-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang dan tidak pula mengirim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan cara yang sah dan patut melalui RSPD Slawi sebagaimana surat panggilan (Relaas) Nomor: 0849/ Pdt. G/ 2010/ PA. Slw. Tanggal 14 Mei 2010, dan Nomor: 0849/ Pdt. G/ 2010/ PA Slw. Tanggal 16 Juni 2010, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata adanya alasan sah.-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 04 Mei 2010 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

### 1. Alat bukti surat

- a. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :650/14/XII/2000, tertanggal 2 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, yang telah dinasegelen dan dilegalisir, bukti P1. -----

### 1. Saksi - saksi :-----

- a. **SAKSI I** ( Paman Penggugat), setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Januari tahun 2000, kemudian telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah milik bersama selama 3 tahun enam bulan, dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa semula hidup rukun namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juni tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah kekurangan ekonomi;----

- Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2005 terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat samapai sekarang sudah 5 tahun lamanya;-----
- Bahwa benar sejak kepergian Tergugat tersebut, hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memperdulikan serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 5 tahun, dan bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti;-----
- Bahwa benar keluarga Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, tapi tidak bertemu karena Tergugat samapai saat ini tidak diketahui keberadaannya;-----
  - a. SAKSI II ( Tetangga Penggugat), setelah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :-----
- Bahwa benar saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi hidup bertetangga dengan Penggugat; -----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Januari tahun 2000, kemudian telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah milik bersama selama 3 tahun enam bulan, dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa semula hidup rukun namun sejak bulan Juni tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah kekurangan ekonomi;----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2005 terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat samapai sekarang sudah 5 tahun lamanya;-----
- Bahwa benar sejak kepergian Tergugat tersebut, hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memperdulikan serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 5 tahun, dan bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti;-----
- Bahwa benar keluarga Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, tapi tidak bertemu karena Tergugat samapai saat ini tidak diketahui keberadaannya;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;-----

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dalam mengajukan alat-alat bukti, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan.-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.-

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah tapi tidak berhasil;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pokok permasalahan ini adalah cerai gugat dengan alasan pelanggaran ta'lik talak nomor : 1, 2 dan 4 yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak memberi nafkah dan telah membiarkan Penggugat selama 5 tahun lebih sejak Juni 2005 sampai dengan sekarang;-

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui surat panggilan sebagaimana tersebut di atas dan tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

*Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "*

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan hukm perdata khusus,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P1, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;-----

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian;---

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P1, berupa fotocopy kutipan akta nikah tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 30 Desember 2000 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syariat Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang hingga kini sudah 5 tahun lebih lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 5 tahun lebih lamanya tidak pernah pulang;-

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup maupun melindungi Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas maka syarat ta'lik talak yang dibacakan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (1), (2), dan (4) harus ditetapkan telah terpenuhi, dan oleh karenanya pula Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000;- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat, maka harus ditetapkan jatuhlah talak satu dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, hal ini sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir II : 302 yang berbunyi sebagai berikut:

قاعنمو د ضىتقمب طفلالا

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan "

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan

perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini. ----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menetapkan syarat takli talak Tergugat telah terpenuhi;--
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah); -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- ( Tiga ratus Tiga puluh satu ribu rupiah)-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis , tanggal 21 Oktober 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqo'dah 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASFURI, selaku Hakim Ketua, Drs. H FATKHUL YAKIN, S.H, MH dan Drs. NURYADI SISWANTO, MH selaku Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. MACHYAT, S.Ag , sebagai Panitera Pengganti, dan di hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

**Drs. H. M A S F U R I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. FATKHUL YAKIN, SH, MH**

**Drs. NURYADI SISWANTO, MH**

Panitera Pengganti

**H. M A C H Y A T, S. Ag**

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya A P P	:	Rp.	20.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
JUMLAH	:	Rp.	331.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap

Tanggal : .....